

Nama : Nurti laban pongot.

NPM : 2213031067

Kelas : B

1. Total Pengeluaran caknan untuk pekerja dan sparepart:

Upah pekerja : Rp. 750.000 x 5 orang x 3 hari = Rp. 11.250.000

Pembelian Sparepart : Rp. 5.550.000

Total Pengeluaran = Rp. 11.250.000 + Rp. 5.550.000
= Rp. 16.800.000

Imbalan yang diterima caknan dari PT. Ambargaya sebesar Rp. 28.000.000.

PKP = Imbalan - Pengeluaran

PKP = Rp. 28.000.000 - Rp. 16.800.000
= Rp. 11.200.000.

Selanjutnya, PPH pasal 21 dengan menggunakan tarif pajak 5% :

PPH pasal 21 = PKP x Tarif pajak
= Rp. 11.200.000 x 5%
= Rp. 560.000.

Jadi, PPH pasal 21 yang terutang adalah Rp. 560.000

2. Nilai pembelian barang termasuk PPN Rp. 2.100.000

DPP (100 / 110) x Rp. 2.100.000 Rp. 1.909.091

Pembayaran tersebut tidak dikenakan PPH pasal 22 karena nilainya kurang dari Rp. 2.000.000.

3. PT. Cundasan memiliki aset 7,5 milyar

Angsuran PPH 25 : aset x tarif PPH 25 / 12
= 7.500.000.000 x 25%
= 1.875.000.000 / 12
= 156.250.000.

Jadi, untuk jumlah perhitungannya PT. Cundasan menyetor angsuran menurut PPH pasal 25. Jika dalam hitungan bulan sebesar 156.250.000. Jika perhitungannya sebesar 1.875.000.000.